



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRENGKI HARIANTONI BIN ERWAN**;
2. Tempat lahir : Pagar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 8 September 2023 sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 November 2023 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna abu abu lengan putih;
  - 1 lembar celana epndek warna hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 71/SELUMA/11/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Intan Permata Sari pergi kerumah Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa tidak berada dirumah akhirnya Saksi Intan Permata Sari pun menunggu di rumah Terdakwa. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Intan Permata Sari dan langsung berkata dengan nada tinggi "kamu mau uang?" dan dijawab oleh Saksi Intan Permata Sari "saya tidak mau uang." Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Intan Permata Sari "sudah kata ogik kamu mau uang" dan dijawab lagi oleh Saksi Intan Permata Sari "siapa yang mau uang".
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur dan kembali sambil membawa secangkir air dan langsung menyiramkan air tersebut kewajah Saksi Intan Permata Sari sehingga membuat Saksi Intan Permata Sari langsung berdiri. Bahwa pada saat Saksi Intan Permata Sari berdiri, Terdakwa langsung memukul bagian wajah kanan Saksi Intan Permata Sari menggunakan tangan kanannya dan terus memukul Saksi Intan Permata Sari berkali-kali pada bagian pinggang, badan dan kepala hingga tubuh dan kepala Saksi Intan Permata Sari membentur dinding rumah Terdakwa. Bahwa saat Saksi Intan Permata Sari terjatuh, Terdakwa sempat menendang tubuh Saksi Intan Permata Sari menggunakan kaki kanan Terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dari UPT Puskesmas Masmambang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Intan Permata Sari dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dengan hasil pemeriksaan pada bagian anggota gerak atas siku kanan bengkak dan merah P=4cm L=1cm, pinggang kiri memar P=3cm L=2cm, Telinga belakang kanan Bengkak P=3cm L=2cm, Telinga depan bengkak P=2cm L=2cm, Lutut Kanan Memar P=3cm L=2cm dengan kesimpulan kelaianan / luka pada pasien disebabkan Trauma Tumpul.
- Perbuatan Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Intan Permata Sari Binti Ruhin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tentang perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada Hari Selasa, 15 Agustus 2023, kejadian pemukulan bermula ketika Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk bertemu di rumahnya, kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa, namun, setibanya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah, oleh karena itu, Saksi Korban langsung memasuki Rumah Terdakwa dan menunggu di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya, kira - kira pukul 12.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah dan langsung memarahi Saksi Korban dengan nada tinggi, sebagaimana percakapan dimulai dengan kata-kata, "Saksi Korban mau apa ke rumah Terdakwa, apakah mau mengambil uang tabungan?", lalu, Saksi Korban menjawab, "Saya tidak mau uang, hanya ingin berbicara", setelah obrolan itu selesai, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil secangkir air, lalu menyiram air tersebut ke wajah Saksi Korban, kemudian, saat Saksi Korban berdiri, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke area rahang, wajah, kepala bagian belakang, badan, telinga dan pinggang Saksi Korban, akibatnya adalah Saksi Korban mengalami memar-memar di area tubuh yang dipukuli tersebut;
- Bahwa uang tabungan yang dimaksud adalah uang Saksi Korban dan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam celengan dan nantinya akan dipergunakan untuk biaya pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa Saksi Korban kesal terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membuka celengan tersebut hanya untuk keperluan pribadi, yaitu memodifikasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa jumlah pukulan yang diarahkan ke rahang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara pukulan yang diarahkan pada kepala bagian belakang, wajah, badan, telinga dan pinggang Saksi Korban dilakukan secara bertubi – tubi, atau Saksi Korban tidak mengetahui jumlahnya lagi;
- Bahwa durasi pemukulan kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Dinda yang merupakan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantuan ketika melihat memar Saksi Korban, sebaliknya, Terdakwa langsung menghisap rokok dan hanya sambil memperhatikan Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban merasa kesakitan dan mengalami memar di area tubuh yang dipukuli;
- Bahwa memar tersebut tidak sampai mengeluarkan darah, namun bekasnya telah membiru;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan langsung kembali bekerja di salah satu minimarket;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Terdakwa, Saksi Korban menuju rumah Saksi Indarti dan tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian, Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Indarti, sambil menunjukkan memar-memar yang ada di tubuhnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Ibu Saksi Korban yaitu Saksi Halima terkejut melihat bahwa wajah dan kepala Saksi Korban sudah bengkak, lalu, dengan rasa khawatir, Ibu Saksi Korban langsung menanyakan penyebab memar tersebut, kemudian, Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa, yang notabene adalah kekasihnya, melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, Saksi Halima mengambil tindakan lebih lanjut yaitu menghubungi keluarga lainnya untuk meminta bantuan, selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban, Saksi Halima, dan keluarganya bersama – sama melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian meminta Saksi Korban untuk melakukan *visum et repertum* di Puskesmas Masmambang, lalu, Saksi Korban melaksanakan *visum et repertum* pada Pukul 20:55 WIB di puskesmas tersebut;
- Bahwa hasil *visum et repertum* terlampir dalam Laporan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 dari UPT Puskesmas Masmambang, yang menjelaskan bahwa:

- Kepala Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas Siku Tangan Bengkak dan Merah P = 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu)

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



- Alat gerak bawah  
Pinggang
  - Telinga
  - Pipi
  - Gigi
  - Dagu
  - Leher
  - Bahu
  - Punggung
  - Lutut
  - Dada
  - Kesimpulan
- centimeter;  
Tidak ada kelainan;  
Pinggang kira memar Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter  
Bengkak belakang Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;  
Bengkak depan Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;  
Tidak ada kelainan;  
Memar lutut kanan Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;  
Tidak ada kelainan;  
Kelainan/ luka pada Pasien disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami kesulitan mengunyah makanan sehingga tidak dapat makan seperti biasanya, selain itu, Saksi Korban pun terpaksa harus berobat dan beristirahat di rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) hari agar dapat pulih kembali;
  - Bahwa Saksi Korban Tidak hanya kali ini saja mengalami pemukulan, melainkan sudah berulang kali mengalaminya selama satu tahun terakhir ini tanpa alasan yang jelas dari Terdakwa, sebagaimana pemukulan tersebut menyebabkan lebam di mata, luka – luka terkena puntung rokok Terdakwa, dan memar – memar di tubuh;
  - Bahwa Saksi Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena tindakan tersebut telah berulang kali dilakukan dan membahayakan hidup Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. Saksi Indarti Binti Bamim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi menerangkan tentang perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban mendatangi rumah Saksi sekitar Pukul 16.00 WIB pada Tanggal 15 Agustus 2023;
  - Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya mengalami pemukulan dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban menceritakan penyebab keributan tersebut karena permasalahan tabungan nikah yang diambil sepihak oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah menjalin hubungan kekasih selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saksi dapat melihat langsung terdapat banyak bengkak dan memar pada bagian wajah dan sekitar bagian kuping Saksi Korban, sedangkan, memar pada bahu kiri dan bahu kanan harus dilihat dengan membuka pakaian Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi telah memeriksa bagian tubuh Saksi Korban yang mengalami memar, adapun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat memar di bagian pinggang kiri, bagian bahu kiri dan kanan, serta bagian bawah telinga kiri dan kanan, selain itu, juga terdapat benjolan di bagian kepala belakang;
  - Bahwa Saksi Korban menyatakan kepada Saksi bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian pemukulan tersebut, yaitu Saudara Dinda yang merupakan adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban menyatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah berulang kali mengalami pemukulan dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari itu juga, Saksi Korban dan keluarga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Setelah dari kepolisian, Saksi Korban menuju Puskesmas Masmambang untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum*;
  - Bahwa sampai saat ini, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban dan keluarga tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
3. Saksi Halima Tusadia Binti Siun (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi menerangkan tentang perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban;
  - Bahwa sesampainya Saksi Korban di rumah, Saksi terkejut melihat wajah dan kepala Saksi Korban sudah memar dan bengkak, lalu, dengan rasa khawatir, Saksi langsung menanyakan penyebab memar tersebut, kemudian, Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa, yang notabene adalah kekasihnya, melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, Saksi mengambil tindakan lebih lanjut yaitu menghubungi keluarga lainnya untuk meminta bantuan, selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban, Saksi, dan keluarga bersama – sama melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena masalah uang tabungan bersama antara Saksi Korban dengan Terdakwa yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah memeriksa bagian tubuh Saksi Korban yang mengalami memar, adapun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat memar di bagian pinggang kiri, bagian bahu kiri dan kanan, serta bagian bawah telinga kiri dan kanan, selain itu, juga terdapat benjolan di bagian kepala belakang;
  - Bahwa uang tabungan tersebut rencanya akan dipergunakan untuk pernikahan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
  - Bahwa sampai hari ini, Terdakwa dan keluarga tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, adapun bukti surat tersebut mencakup:

1. Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dari UPT Puskesmas Masmambang, yang menjelaskan bahwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ➤ Kepala             | Tidak ada kelainan  |
| ➤ Anggota gerak atas | Siku Tangan Bengkak dan Merah P = 4<br>(empat) centimeter lebar 1 (satu)<br>centimeter; |
| ➤ Alat gerak bawah   | Tidak ada kelainan;   |
| ➤ Pinggang           | Pinggang kira memar Panjang 3 (tiga)  |

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Telinga	centimeter lebar 2 (dua) centimeter Bengkak belakang Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter; Bengkak depan Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;
➤ Pipi	Tidak ada kelainan;
➤ Gigi	Tidak ada kelainan;
➤ Dagu	Tidak ada kelainan;
➤ Leher	Tidak ada kelainan;
➤ Bahu	Tidak ada kelainan;
➤ Punggung	Tidak ada kelainan;
➤ Lutut	Memar lutut kanan Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;
➤ Dada	Tidak ada kelainan;
Kesimpulan	Kelainan/ luka pada Pasien disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa penyebab keributan tersebut karena Saksi Korban menanyakan tentang uang tabungan milik Saksi Korban dengan Terdakwa, yang rencananya akan digunakan untuk pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini berawal saat Terdakwa pergi ke bengkel sekitar pukul 07.00 WIB, setelah menyelesaikan perawatan sepeda motornya, Terdakwa kembali ke rumah sekira pukul 11.30 WIB, lalu, saat memasuki ruang tamu, Terdakwa melihat Saksi Korban telah menunggu, kemudian, Terdakwa langsung menanyakan, "Apa maksudmu? Mengapa uang tabungan kita diketahui oleh pihak bengkel saat saya memperbaiki sepeda motor?" Saksi Korban menjawab, "Saya ingin berbicara dengan kamu", setelah itu, Terdakwa pergi ke dapur, mengambil segelas air, dan menyiramkan air tersebut ke tubuh Saksi Korban yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian, saat Saksi Korban berdiri, Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah dinding dan melakukan pemukulan dengan menggunakan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



tangan kanannya pada bagian tubuh Saksi Korban yaitu pipi sebelah kanan dan kiri, bagian rahang, telinga kanan, pinggang bagian kiri, serta menendang dengan kaki kanan pada bagian pinggang sebelah kanan Saksi Korban, kemudian, Terdakwa melanjutkan pukulannya dengan memukul paha Saksi Korban hingga akhirnya tersungkur tertidur di ruang tamu;

- Bahwa Setelah pemukulan, Terdakwa merangkul dan memeluk Saksi Korban yang tertidur di lantai, meminta maaf atas perbuatannya, kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membeli rokok di warung dan memasak lauk telur sebelum Terdakwa berangkat kerja, setelah Saksi Korban melakukan tugas tersebut, sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja dengan kondisi meninggalkan Saksi Korban di rumah;
- Bahwa uang tabungan tersebut berada di dalam celengan, yang jumlah uangnya sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian setelah 3 (tiga) hari dari kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu lengan putih;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti *a quo*, yang juga telah ditanggapi oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dan ditetapkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



1. Bahwa benar sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, Saksi Korban mengalami pemukulan dari seseorang di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
3. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa penyebab pemukulan tersebut terjadi akibat percekocokan antara sepasang kekasih yaitu Saksi Korban dan Terdakwa, terkait dengan uang tabungan yang disimpan dalam celengan, yang mana, uang tersebut seharusnya digunakan untuk pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa;
4. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa Terkait kronologis kejadian, adapun kronologis tersebut adalah sebagai berikut:
  - Kejadian pemukulan bermula ketika Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk bertemu di rumahnya, kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa, namun, setibanya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah, oleh karena itu, Saksi Korban langsung memasuki Rumah Terdakwa dan menunggu di ruang tamu rumah tersebut (menurut keterangan Terdakwa bahwa sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang tidak ada di rumah karena melakukan perawatan sepeda motor miliknya);
  - Menurut keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tiba dirumah sekira Pukul 11.30 WIB sampai dengan sekira Pukul 12.00 WIB;
  - Setibanya di rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu dan langsung memarahi Saksi Korban dengan nada tinggi, sebagaimana percakapan yang dibahas terkait “uang tabungan celengan dan alasan pihak bengkel mengetahui uang tabungan tersebut”, atas bentakan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merespon bahwa dirinya hanya ingin berbicara dengan Terdakwa.
  - Kemudian, setelah percakapan itu selesai, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil secangkir air, lalu menyiram air tersebut ke wajah Saksi Korban, kemudian, saat Saksi Korban berdiri, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke area

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



rahang, wajah, kepala bagian belakang, badan, telinga dan pinggang Saksi Korban;

- Setelah pemukulan, Terdakwa merangkul dan memeluk Saksi Korban yang tertidur di lantai, meminta maaf atas perbuatannya, kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membeli rokok di warung dan memasak lauk telur sebelum Terdakwa berangkat kerja, setelah Saksi Korban melakukan tugas tersebut, sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja dengan kondisi meninggalkan Saksi Korban di rumah;

5. Bahwa benar berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa uang tabungan yang dimaksud di persidangan adalah uang tabungan Saksi Korban dan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam celengan dan nantinya akan dipergunakan untuk biaya pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

6. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Indarti dengan Saksi Halima diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi dan orang yang melihat Saksi Korban dapat menyaksikan memar di wajah dan belakang telinga Saksi Korban;

7. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dari UPT Puskesmas Masmambang, maka diperoleh fakta hukum bahwa pemukulan tersebut senyatanya diarahkan dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada bagian – bagian tertentu tubuh Saksi Korban, adapun bagian tubuh yang dimaksud adalah siku tangan kanan, pinggang kiri, telinga, dan lutut;

8. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya, hal ini diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang menyatakan bahwa memar tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, sehingga, fakta hukum menunjukkan konsistensi antara kesaksian Para Saksi dan Terdakwa dengan temuan medis;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa adapun akibat pemukulan tersebut adalah Saksi Korban mengalami kesulitan mengunyah makanan sehingga tidak dapat makan seperti biasanya, selain itu, Saksi Korban pun terpaksa harus berobat dan beristirahat di rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) hari agar dapat pulih kembali;

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban tidak hanya kali ini saja mengalami pemukulan, melainkan, telah berulang kali mengalaminya, sebagaimana pemukulan tersebut menyebabkan lebam di mata, luka – luka terkena puntung rokok Terdakwa, dan memar – memar di tubuh;

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Korban, Saksi Halima, dan Saksi Indarti bahwa setelah Saksi Korban mengadukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Indarti dan Saksi Halima, pihak Saksi Korban dan keluarga segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sekitar pukul 19.00 WIB pada hari kejadian tersebut;

12. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena tindakan tersebut telah berulang kali dilakukan dan membahayakan hidup Saksi Korban;

13. Bahwa benar Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dari UPT Puskesmas Masmambang, menjelaskan bahwa:

- Kepala Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas Siku Tangan Bengkak dan Merah P = 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;
- Alat gerak bawah Tidak ada kelainan;
- Pinggang Pinggang kira memar Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter
- Telinga Bengkak belakang Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter; Bengkak depan Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;
- Pipi Tidak ada kelainan;
- Gigi Tidak ada kelainan;
- Dagu Tidak ada kelainan;
- Leher Tidak ada kelainan;
- Bahu Tidak ada kelainan;
- Punggung Tidak ada kelainan;
- Lutut Memar lutut kanan Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;
- Dada Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan Kelainan/ luka pada Pasien disebabkan trauma benda tumpul;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa “subjek hukum dalam Hukum Pidana” adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa “subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab” adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dimana, kemampuan bertanggung jawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai “dalam keadaan sadar”

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukannya atau diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perorangan yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Prengki Hariantoni Bin Erwan beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa;

#### Ad.2. unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada orang lain tanpa hak atau alasan yang sah;

Menimbang bahwa penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memukul, menendang, mencakar, menggigit, mencubit, menyayat, menikam, menembak, menjerat, membakar, menggosok cabe, atau cara lain yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada korban;

Menimbang bahwa penganiayaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat – alat tertentu seperti senjata tajam, senjata api, tali, kabel, kayu, batu, besi, air panas, bahan kimia, atau alat lain yang dapat membahayakan tubuh korban;

Menimbang bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan perlindungan hukum, selain itu, penganiayaan pun dapat merugikan kepentingan umum seperti ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, penganiayaan merupakan perbuatan yang harus dicegah, ditindak, dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa uraian pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga melalui persandingan tersebut akan diperoleh suatu keyakinan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku suatu tindak pidana dan apakah perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, Saksi Korban mengalami pemukulan dari seseorang di rumah Terdakwa, yang berlokasi di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa penyebab pemukulan tersebut terjadi akibat percekocokan antara sepasang kekasih yaitu Saksi Korban dan Terdakwa, terkait dengan uang tabungan yang disimpan dalam celengan, yang mana, uang tersebut seharusnya digunakan untuk pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi Indarti, Saksi Halima, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam persidangan adalah uang tabungan Saksi Korban dan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam celengan dan nantinya akan dipergunakan untuk biaya pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa Terkait kronologis kejadian, adapun kronologis tersebut adalah sebagai berikut:

- Kejadian pemukulan bermula ketika Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk bertemu di rumahnya, kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa, namun, setibanya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah, oleh karena itu, Saksi Korban langsung memasuki Rumah Terdakwa dan menunggu di ruang tamu rumah tersebut (menurut keterangan Terdakwa bahwa sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang tidak ada di rumah karena melakukan perawatan sepeda motor miliknya);
- Menurut keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tiba dirumah sekira Pukul 11.30 WIB sampai dengan sekira Pukul 12.00 WIB;
- Setibanya di rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu dan langsung memarahi Saksi Korban dengan nada tinggi, sebagaimana percakapan yang dibahas terkait “uang tabungan celengan dan alasan pihak bengkel mengetahui uang tabungan tersebut”, atas bentakan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merespon bahwa dirinya hanya ingin berbicara dengan Terdakwa.
- kemudian, setelah percakapan itu selesai, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil secangkir air, lalu menyiram air tersebut ke wajah Saksi Korban, kemudian, saat Saksi Korban berdiri, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukuli tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke area rahang, wajah, kepala bagian belakang, badan, telinga dan pinggang Saksi Korban;
- Setelah pemukulan, Terdakwa merangkul dan memeluk Saksi Korban yang tertidur di lantai, meminta maaf atas perbuatannya, kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membeli rokok di warung dan memasak lauk telur sebelum Terdakwa berangkat kerja, setelah Saksi Korban melakukan tugas tersebut, sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja dengan kondisi meninggalkan Saksi Korban di rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Indarti dengan Saksi Halima diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan adanya memar di wajah dan bagian belakang telinga Saksi Korban;

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, maka diperoleh fakta hukum bahwa pemukulan tersebut senyatanya diarahkan dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada bagian – bagian tertentu tubuh Saksi Korban, adapun bagian tubuh yang dimaksud adalah siku tangan kanan, pinggang kiri, telinga, dan lutut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan tendangan dengan kaki kanannya, fakta hukum tersebut pun diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang menyatakan bahwa memar ditubuh Saksi Korban disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan demikian, dapat diyakini bahwa trauma benda tumpul tersebut diakibatkan oleh pukulan tangan kanan dan tendangan kaki kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa adapun akibat pemukulan tersebut adalah Saksi Korban mengalami kesulitan mengunyah makanan sehingga tidak dapat makan seperti biasanya, selain itu, Saksi Korban pun terpaksa harus berobat dan beristirahat di rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) hari agar dapat pulih kembali;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak hanya kali ini saja mengalami pemukulan, melainkan, telah berulang kali mengalaminya, sebagaimana pemukulan tersebut menyebabkan lebam di mata, luka – luka terkena puntung rokok Terdakwa, dan memar – memar di tubuh;

Menimbang bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian ini setelah Saksi Korban mengadukannya kepada Saksi Indarti dan Saksi Halima, lalu, Saksi Korban dan pihak keluarga segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sekitar pukul 19.00 WIB pada hari kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena tindakan tersebut telah berulang kali dilakukan dan membahayakan hidup Saksi Korban;

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor 943/PKM-MM/TU/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dari UPT Puskesmas Masmambang, menjelaskan bahwa:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| ➤ Kepala             | Tidak ada kelainan   |
| ➤ Anggota gerak atas | Siku Tangan Bengkak dan Merah P = 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;  |
| ➤ Alat gerak bawah   | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Pinggang           | Pinggang kira memar Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter   |
| ➤ Telinga            | Bengkak belakang Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter; Bengkak depan Telinga kanan panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter; |
| ➤ Pipi               | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Gigi               | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Dagu               | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Leher              | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Bahu               | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Punggung           | Tidak ada kelainan;  |
| ➤ Lutut              | Memar lutut kanan Panjang 3 (tiga) centimeter lebar 2 (dua) centimeter;  |
| ➤ Dada               | Tidak ada kelainan;  |
| Kesimpulan           | Kelainan/ luka pada Pasien disebabkan trauma benda tumpul;   |

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa berupa pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tendangan dengan menggunakan kaki kanan kepada Saksi Korban adalah bentuk dari "penganiayaan", yang memang secara sadar dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit dan gangguan kesehatan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melanggar hak asasi Saksi Korban sebagai seorang perempuan maupun sebagai calon istri (kekasih) dari Terdakwa, yangmana, seharusnya Terdakwa menghormati hak asasi Saksi Korban untuk hidup, tidak disiksa, dan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, bukan malah menyiksa maupun membahayakan tubuh Saksi korban, oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang harus ditindak dan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu “penganiayaan” dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke – 2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ke -1 (satu) yaitu unsur “barangsiapa” dinyatakan juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu lengan putih;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan poin 2) tersebut telah disita dari Terdakwa dan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti *a quo* adalah milik Terdakwa, maka, barang bukti *a quo* harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan gangguan kesehatan kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban harus berobat dan beristirahat selama 7 (tujuh) hari;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis kepada Saksi Korban;
- Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tidak hanya dalam kali ini saja, akan tetapi telah berulang kali (lebih dari satu kali kejadian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prengki Hariantoni Bin Erwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu lengan putih;
  - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa Prengki Hariantoni Bin Erwan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2023 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)